

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

NOMOR : HK.04.03.118.09.18.26D

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

TAHUN 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
6. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor HK.04.03.118.09.18.26B Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

pada tanggal : 24 September 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.





BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : HK.04.03.118.09.18.26D Tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2019

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	60
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	87
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	71
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Kupang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	66
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Kupang	61
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,8
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	49,95
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50
6.	Terwujudnya RB Balai POM di Kupang sesuai roadmap RB Badan POM 2015-2019	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang



* Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.